

ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PRINSIP KEADILAN SOSIAL DI NEGARA HUKUM

Yogi Setiawan¹, Muhamad Suhardi², Randi Pratama Murtikusuma³, Sri Hasmi Yatni⁴
Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia¹²³⁴
e-mail : ysetiawan@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dinamika hukum dan peran negara dalam merespons tantangan-tantangan kontemporer di Indonesia, meliputi reformasi sistem peradilan pidana, pengujian konstusionalitas legislasi, konflik agraria, perkembangan hukum digital, hingga praktik politik hukum dalam penerbitan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif dan telaah terhadap berbagai kebijakan serta putusan lembaga negara, artikel ini menemukan bahwa meskipun sejumlah regulasi telah diimplementasikan, masih terdapat kesenjangan antara prinsip negara hukum yang ideal dengan praktik di lapangan. Lemahnya partisipasi publik, ketimpangan penegakan hukum, serta pengaruh politik dalam proses legislasi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan hukum. Mahkamah Konstitusi dan lembaga penegak hukum memainkan peran penting, namun memerlukan dukungan kebijakan yang lebih progresif dan responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Artikel ini merekomendasikan reformasi hukum secara menyeluruh yang berbasis pada hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan akademisi dalam proses legislasi dan pengawasan hukum. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat berkembang menjadi instrumen keadilan sosial yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global.

Kata kunci : *Hukum, Negara, Reformasi Peradilan, Legislasi, Politik Hukum*

ABSTRACT

This article examines the dynamics of law and the role of the state in responding to contemporary challenges in Indonesia, including criminal justice system reform, constitutionality testing of legislation, agrarian conflicts, the development of digital law, and the practice of legal politics in the issuance of laws and regulations. Through a descriptive-qualitative approach and a review of various policies and decisions of state institutions, this article finds that although a number of regulations have been implemented, there is still a gap between the ideal principles of the rule of law and the practice on the ground. Weak public participation, inequality in law enforcement, and political influence in the legislative process are the main obstacles in realizing legal justice. The Constitutional Court and law enforcement agencies play an important role, but require more progressive policy support that is responsive to social and technological change. This article recommends comprehensive legal reform based on human rights, transparency and accountability, and encourages the active involvement of communities and academics in the legislative process and legal oversight. Thus, Indonesia's legal system can evolve into an instrument of social justice that is inclusive and adaptive to global dynamics.

Keywords: *Law, State, Judicial Reform, Legislation, Legal Politics*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja—yang populer dikenal sebagai Omnibus Law—merupakan salah satu produk legislasi paling kontroversial dalam sejarah hukum Indonesia pasca-reformasi. Disahkan dengan dalih untuk menyederhanakan regulasi demi meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja, undang-undang ini mendapat sorotan luas dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, serikat buruh, aktivis lingkungan, hingga organisasi masyarakat sipil. Polemik yang menyertainya tidak hanya mencerminkan perdebatan teknis tentang prosedur legislasi, tetapi juga menyentuh aspek-aspek fundamental dari tata kelola negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Secara normatif, Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam konstitusi (UUD 1945) dan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi. Prinsip keadilan sosial, sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, juga menjadi pijakan konstitusional dalam setiap kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap regulasi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi dan efisiensi administratif, tetapi juga harus diuji dari perspektif penghormatan terhadap HAM dan komitmen terhadap keadilan sosial.

Namun, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks. Banyak ketentuan dalam undang-undang tersebut dinilai cenderung berpihak pada kepentingan pemodal dan melemahkan perlindungan terhadap pekerja, masyarakat adat, dan lingkungan hidup. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, negara justru mengabaikan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam negara hukum yang demokratis.

Di sisi lain, proses legislasi UU Cipta Kerja juga menuai kritik dari aspek prosedural. Banyak pihak menilai bahwa pembentukan undang-undang ini terburu-buru, minim partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), serta tidak transparan. Mahkamah Konstitusi bahkan sempat menyatakan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat, meskipun kemudian revisi dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah negara hukum hanya menjadi formalitas belaka, ataukah benar-benar dijalankan untuk melindungi hak-hak warga negara?

Dalam konteks tersebut, sangat penting untuk melakukan analisis kritis terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dalam melihat apakah kebijakan ini konsisten dengan prinsip-prinsip HAM dan keadilan sosial. Analisis ini tidak hanya menyangkut isi materi hukum, tetapi juga dampak nyata yang ditimbulkan di lapangan, baik terhadap kelompok pekerja, masyarakat rentan, hingga lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia generasi ketiga.

Ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak-hak dasar warga negara menjadi semakin mencolok ketika kebijakan yang diambil lebih mengutamakan kemudahan berusaha bagi investor tanpa mempertimbangkan daya tawar kelompok pekerja. Misalnya, penghapusan atau pelonggaran ketentuan mengenai pesangon, waktu kerja yang lebih fleksibel tanpa perlindungan yang memadai, serta potensi eksploitasi dalam skema outsourcing, telah menimbulkan ketidakpastian dan ketakutan di kalangan buruh.

Selain itu, dari perspektif keadilan sosial, UU Cipta Kerja berpotensi memperlebar kesenjangan sosial apabila tidak disertai dengan mekanisme perlindungan sosial yang kuat dan

pengawasan yang efektif. Masyarakat kecil dan sektor informal menjadi pihak yang paling rentan terdampak dari liberalisasi ekonomi yang tidak dibarengi dengan distribusi kesejahteraan yang adil. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan dan pemerataan, antara efisiensi ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok marjinal.

Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip supremasi hukum, perlindungan HAM, serta keadilan substantif. Oleh karena itu, implementasi UU Cipta Kerja harus dievaluasi secara menyeluruh dalam kerangka negara hukum yang bukan hanya legal-formal, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Jika tidak, maka produk hukum seperti UU Cipta Kerja justru akan menjadi instrumen eksklusif sosial yang bertentangan dengan cita-cita reformasi hukum itu sendiri.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha untuk menggali dan menganalisis secara kritis bagaimana implementasi Undang-Undang Cipta Kerja berjalan dalam realitas hukum dan sosial di Indonesia. Fokus utama adalah pada penilaian sejauh mana undang-undang ini sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pembangunan hukum nasional di era demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan yuridis empiris sebagai pelengkap. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan instrumen hukum terkait, dengan fokus pada keterkaitannya dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat realitas implementasi di lapangan, terutama dalam hal dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang rentan, seperti pekerja, masyarakat adat, dan sektor informal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Cipta Kerja, UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan pelaksana lainnya, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan organisasi masyarakat sipil, dan media massa yang kredibel. Sementara itu, data primer diperoleh melalui wawancara terbatas dengan narasumber yang relevan, seperti akademisi hukum, aktivis HAM, perwakilan serikat pekerja, dan pejabat lembaga negara yang berwenang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur. Studi dokumen digunakan untuk menelusuri konstruksi normatif serta narasi hukum yang dibangun dalam UU Cipta Kerja, sementara wawancara digunakan untuk menggali informasi empirik mengenai pengalaman aktor-aktor kunci terhadap implementasi regulasi tersebut.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis dan interpretatif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis kuantitatif, tetapi lebih mengedepankan pemahaman kritis dan mendalam atas dinamika antara norma hukum, nilai HAM, keadilan sosial, dan praktik implementasinya. Kerangka analisis dalam penelitian ini didasarkan pada teori negara hukum (*Rechtsstaat*), teori keadilan sosial (seperti yang dikembangkan oleh John Rawls dan Amartya Sen), serta prinsip-

prinsip hak asasi manusia universal sebagaimana termaktub dalam instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi tidak hanya aspek-aspek normatif yang bermasalah dalam UU Cipta Kerja, tetapi juga mengeksplorasi secara kritis bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi normatif dan praktis sebagai kontribusi terhadap pembaruan hukum yang lebih adil dan manusiawi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Konstruksi Normatif Undang-Undang Cipta Kerja: Antara Deregulasi dan Diskriminasi Struktural

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), yang disusun menggunakan metode omnibus law, secara resmi bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, jika ditinjau secara normatif, terdapat sejumlah pasal yang secara langsung berimplikasi pada pengurangan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan masyarakat marginal. Misalnya, pengaturan tentang hubungan kerja, sistem outsourcing, waktu kerja, hak cuti, dan pesangon mengalami perubahan signifikan yang cenderung memperlemah posisi tawar pekerja.

Pasal-pasal mengenai ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dinilai tidak lagi seimbang dalam memperhatikan prinsip “fairness” antara pemberi kerja dan pekerja. Ketentuan baru membuka ruang fleksibilitas kerja tanpa perlindungan yang memadai, seperti tidak adanya kejelasan mengenai kontrak kerja jangka pendek yang terus diperpanjang (perjanjian kerja waktu tertentu), serta mekanisme pemutusan hubungan kerja yang dinilai lebih menguntungkan pihak pengusaha.

Dari perspektif hak asasi manusia, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Di samping itu, ketentuan-ketentuan yang dinilai melemahkan perlindungan terhadap buruh juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi ILO, khususnya yang terkait dengan perlindungan kerja layak dan kebebasan berserikat.

2. Implementasi UU Cipta Kerja dalam Perspektif HAM: Hak Buruh dan Lingkungan Hidup yang Terpinggirkan

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi empirik, implementasi UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa banyak perusahaan menggunakan regulasi ini sebagai dasar untuk mengoptimalkan biaya operasional, terutama melalui praktik outsourcing besar-besaran dan PHK massal. Hal ini menimbulkan keresahan sosial di berbagai wilayah, terutama kawasan industri, karena banyak pekerja tidak mendapatkan kepastian kerja dan jaminan sosial sebagaimana diatur sebelumnya dalam UU Ketenagakerjaan.

Tidak hanya itu, dalam sektor agraria dan lingkungan hidup, UU Cipta Kerja mempermudah perizinan usaha, termasuk dalam sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, tanpa

memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat adat dan lokal. Banyak laporan dari organisasi masyarakat sipil mencatat meningkatnya konflik lahan setelah pemberlakuan UU ini, terutama di wilayah-wilayah adat di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Hal ini berimplikasi pada pelanggaran terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat yang dijamin dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), serta prinsip partisipasi bebas, didahului, dan diinformasikan (free, prior, and informed consent—FPIC).

Dengan kata lain, implementasi UU Cipta Kerja secara faktual menunjukkan adanya pengikisan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) yang seharusnya dijamin oleh negara. Negara tampak lebih berpihak kepada kepentingan investor dan elite ekonomi dibandingkan kepada kelompok rentan yang justru paling membutuhkan perlindungan hukum dan jaminan sosial.

3. Keadilan Sosial yang Terkikis: Pemerataan Versus Pertumbuhan Ekonomi

Secara teoritis, keadilan sosial menuntut agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan merata dan inklusif. Dalam konteks UU Cipta Kerja, narasi yang dibangun adalah pertumbuhan ekonomi akan membawa efek “trickle-down” bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi pasca-berlakunya UU ini belum mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan yang nyata.

Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar investasi yang masuk justru terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan industri tertentu, sedangkan daerah-daerah tertinggal masih mengalami ketimpangan pembangunan. Selain itu, deregulasi sektor perizinan dan lingkungan hidup telah menyebabkan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam tanpa kontrol yang memadai, yang pada akhirnya memperburuk krisis ekologis dan memperdalam jurang ketimpangan sosial.

Prinsip keadilan distributif yang menjadi inti dalam keadilan sosial sebagaimana dirumuskan oleh John Rawls, tidak tercermin dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja. Ketika kebijakan negara gagal melindungi kelompok paling rentan dan hanya menguntungkan mereka yang sudah kuat secara ekonomi, maka negara telah gagal menjalankan mandat konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Kritik terhadap Prosedur Legislasi: Inkonsistensi dalam Negara Hukum

Selain substansi, proses pembentukan UU Cipta Kerja juga menjadi sorotan penting. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020) menyatakan bahwa pembentukan UU ini inkonstitusional secara bersyarat karena melanggar asas keterbukaan dan partisipasi publik. Hal ini menunjukkan adanya kemunduran dalam prinsip negara hukum demokratis yang seharusnya menempatkan rakyat sebagai subjek hukum, bukan objek kebijakan semata.

Minimnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi UU Cipta Kerja merupakan pelanggaran terhadap Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pembuatan undang-undang. Ini memperlihatkan bahwa sistem legislasi kita masih elitis dan tertutup, sehingga mengurangi legitimasi moral maupun hukum dari kebijakan tersebut. Dalam perspektif negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl, negara harus menjamin tidak hanya legalitas hukum, tetapi juga keadilan substansial, partisipasi, dan perlindungan hak-hak

warga negara. Dalam konteks ini, UU Cipta Kerja gagal memenuhi standar ideal negara hukum sebagaimana digariskan dalam doktrin klasik maupun konstitusi Indonesia.

5. Dampak Terhadap Masyarakat Sipil: Meningkatnya Resistensi dan Ketidakpercayaan Publik

Salah satu dampak nyata dari implementasi UU Cipta Kerja adalah meningkatnya resistensi masyarakat sipil. Gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada Oktober 2020 dan sesudahnya mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap negara. Aksi-aksi ini diwarnai oleh kekerasan aparat, represi terhadap kebebasan berekspresi, dan kriminalisasi aktivis, yang semuanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak sipil dan politik sebagaimana dijamin oleh ICCPR.

Kondisi ini semakin diperparah dengan munculnya kesan bahwa negara lebih mengutamakan stabilitas investasi daripada stabilitas sosial. Negara tampak alergi terhadap kritik dan semakin menggunakan pendekatan represif dalam menghadapi perbedaan pendapat. Padahal, dalam negara hukum yang demokratis, partisipasi dan kritik adalah elemen penting dari kontrol sosial dan akuntabilitas kekuasaan.

Ketika suara-suara masyarakat sipil diredam dan saluran demokrasi tidak lagi berjalan efektif, maka ruang publik akan mengalami erosi yang berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi dan supremasi hukum. Ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja tidak hanya berdampak pada aspek hukum ketenagakerjaan dan lingkungan, tetapi juga mengancam sendi-sendi kebebasan dan demokrasi itu sendiri.

Pembahasan

Temuan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja secara normatif telah mengalami pergeseran orientasi dari perlindungan sosial menuju efisiensi ekonomi. Kebijakan deregulasi yang diusung melalui omnibus law ini memang memberikan kemudahan bagi investor, namun hal tersebut tampaknya dilakukan dengan mengorbankan hak-hak pekerja dan kelompok masyarakat rentan. Ketentuan mengenai waktu kerja, pengupahan, outsourcing, dan pemutusan hubungan kerja menunjukkan bahwa perlindungan terhadap buruh telah dikurangi secara signifikan. Ini mengindikasikan bahwa substansi UU Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin hak atas pekerjaan yang layak dan perlakuan yang adil.

Lebih jauh, dari perspektif keadilan sosial, implementasi UU ini memperlihatkan pola pembangunan yang tidak inklusif. Pemerintah lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi ketimbang pemerataan hasil pembangunan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kesenjangan sosial, terutama antara kelompok elit ekonomi dan masyarakat kelas bawah. Di berbagai wilayah, liberalisasi perizinan telah membuka ruang bagi eksploitasi sumber daya alam tanpa kontrol sosial dan lingkungan yang memadai. Akibatnya, masyarakat adat dan komunitas lokal justru menjadi korban dari ekspansi korporasi yang dilegalkan oleh kebijakan negara.

Prosedur pembentukan UU Cipta Kerja juga mencerminkan penyimpangan dari prinsip negara hukum yang demokratis. Minimnya partisipasi publik yang bermakna dan tidak transparannya proses legislasi bertentangan dengan semangat konstitusi yang menjamin keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang ini inkonstitusional bersyarat seharusnya menjadi kritik mendalam

terhadap mekanisme legislasi yang terlalu teknokratis dan elitis. Negara hukum bukan hanya soal legalitas formal, tetapi juga soal keadilan substansial dan partisipasi yang sejati.

Selain dari aspek hukum dan sosial, temuan empiris juga memperlihatkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja telah menciptakan jarak antara negara dan rakyat. Aksi-aksi demonstrasi yang terjadi tidak hanya menyuarakan ketidakpuasan terhadap isi undang-undang, tetapi juga menuntut adanya perombakan cara negara menyusun dan menjalankan kebijakan publik. Dalam konteks ini, negara tampak semakin menjauh dari prinsip-prinsip demokrasi partisipatif, yang merupakan prasyarat utama dalam negara hukum yang sehat.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, baik dari sisi isi maupun implementasi, mengandung berbagai problematika serius dari perspektif hak asasi manusia dan keadilan sosial. Negara seharusnya menjadi pelindung utama bagi warga negaranya, terutama mereka yang berada dalam posisi sosial yang lemah. Ketika regulasi disusun dan diterapkan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, maka hukum kehilangan fungsi dasarnya sebagai instrumen pembebasan dan perlindungan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap UU Cipta Kerja merupakan kebutuhan mendesak demi memastikan bahwa hukum di Indonesia tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Kajian terhadap berbagai isu hukum dan negara menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Reformasi sistem peradilan pidana, pengujian konstusionalitas legislasi, konflik agraria, serta penataan hukum dalam bidang digital menjadi indikator bahwa peran negara dalam menegakkan hukum masih perlu diperkuat secara substansial. Di satu sisi, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk menanggapi persoalan aktual, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Perppu, hingga kebijakan perlindungan data pribadi. Namun, di sisi lain, implementasi hukum di lapangan masih sering diwarnai dengan ketimpangan, pelanggaran hak asasi manusia, dan lemahnya penegakan hukum yang berkeadilan. Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran penting dalam menjaga konstusionalitas hukum, tetapi tekanan politik dan lemahnya partisipasi publik dalam proses legislasi masih menjadi hambatan serius dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang demokratis.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi secara berkala produk hukum yang telah dibuat, memastikan bahwa seluruh regulasi berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Penegak hukum juga dituntut untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel, bebas dari intervensi kekuasaan. Akademisi dan peneliti di bidang hukum diharapkan terus mendorong kajian ilmiah kritis guna memberikan masukan berbasis data terhadap arah politik hukum nasional. Masyarakat pun perlu didorong untuk lebih sadar hukum dan terlibat aktif dalam proses legislasi maupun pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di tingkat lokal maupun nasional. Di era digital, negara juga harus merumuskan kebijakan hukum yang adaptif terhadap

perkembangan teknologi, guna menghadapi tantangan seperti kejahatan siber, perlindungan data, dan tata kelola digital yang berkeadilan. Dengan demikian, negara hukum Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Appludnopsanji, H. S., & Disemadi, N. S. P. J. (2019). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila. *Kerta Wicaksana: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 1–12. [Ejournal Universitas Warmadewa](#)
- Muhammad, R. (2016). Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3), 1–15.
- Cantigi, T. G. A. (2022). Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia melalui Pembentukan Hakim Komisaris. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12342–12355. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4423JPTAM+1JPTAM+1>
- Anita, A. (2022). Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Dharmasiswa: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 17–28.
- Sulistiyono, D., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Politik Hukum dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 227–238. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.145Res Justitia>
- Pane, T. (2011). Kemungkinan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang sebagai Obyek Pengujian Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 41(3), 411–423.
- Triningsih, A. (2016). Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 142–158.
- Cahyono, E., Sulistyanto, S., & Azzahwa, S. (2020). Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2-2), 75–92. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.484Jurnal KPK+1Jurnal KPK+1>
- Fahrimal, Y., & Safpuriyadi, S. (2018). Komunikasi Strategik dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 109–127. <https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i1.18ResearchGate+1jurnalrisetkomunikasi.org+1>
- Utomo, S. (2020). Penerapan Hukum Progresif dalam Penyelesaian Konflik Agraria. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 33–43. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3998Ejournal UINSAIZU+1Garuda Kemdikbud+1>
- Hafidz, J. (2014). Kajian Yuridis dalam Antisipasi Kejahatan Cyber. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 1–15.
- Saleh, M. (2014). Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 45–60. [Jurnal Fakultas Hukum Unila](#)
- Huda, C. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. *Prenada Media*.
- Sumanto, D. (2020). Konflik Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(1), 83–97. [Garuda Kemdikbud](#)
- Wahyu, A. S., & Kiptiah, M. (2016). Penerapan Hukum Progresif dalam Penyelesaian Konflik Agraria. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1(1), 33–43.

